

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Semakin berkembangnya zaman maka perkembangan teknologi yang ada juga ikut berkembang dengan cepat. Perkembangan teknologi ditandai dengan adanya kemunculan digital seperti teknologi informasi, komputer dan jaringan internet. Teknologi menjadi hal terpenting di era modern ini, karena mendorong perubahan yang terjadi pada kehidupan manusia. Salah satunya internet yang menjadi sebuah layanan komunikasi dan informasi yang dimanfaatkan untuk memberikan layanan yang mudah dan tanpa batas dalam beberapa kegiatan, seperti mempermudah manusia dalam mengakses informasi dan menyebarkan informasi, melakukan penjelajahan (*browsing*) dalam mencari data atau berita, dan berinteraksi bahkan pada jarak melalui situs jejaring sosial.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan manfaat bagi masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan informasi dengan mudah. Masyarakat dapat berkomunikasi tanpa adanya batas jarak, ruang dan waktu. Perkembangan ini menyebabkan dunia tanpa batas (*limitless*) dan perubahan sosial yang signifikan. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan komunikasi, masyarakat diimbau untuk mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi.<sup>1</sup>

Transaksi jual beli secara online dinilai lebih efektif dan efisien, Dimana seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dimana saja dan kapan saja tanpa perlu para pihak saling bertatap muka. Transaksi yang dilakukan melalui *E-Commerce* berbeda dengan transaksi yang dilakukan di

---

<sup>1</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, h. 1.

toko konvensional. Dalam *E-Commerce* semua formalitas yang terkait transaksi konvensional dikurangi, selain itu, konsumen memiliki kemampuan untuk dapat mengumpulkan dan membandingkan informasi barang atau jasa yang dibutuhkan lebih bebas tanpa batasan wilayah. Untuk mencari barang yang diinginkan pihak pembeli (*buyer*) dapat mengakses toko online melalui website atau mendownload aplikasi, kemudian pembeli mengajukan penawaran dan menentukan sistem pembayaran yang diinginkan kepada penjual (*Seller*), dan kemudian barang dipesan, dikemas dan dikirim oleh penjual. Salah satu sistem pembayaran yang bisa digunakan pembeli adalah *Cash On Delivery* disingkat dengan COD.

COD adalah metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat setelah pembeli menerima pesanan dari kurir. Sistem pembayaran ini telah digunakan oleh beberapa pelaku usaha yang memiliki pembeli di satu kota dengan penjualnya, namun penjual tersebut tidak memiliki toko offline. Tujuan dari sistem pembayaran COD adalah untuk memudahkan pembeli melakukan pembayaran tanpa rekening bank atau kartu kredit, serta tidak berlokasi dekat di beberapa gerai yang bekerjasama dengan perusahaan *E-Commerce* seperti Alfamart dan Indomaret.

Ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Ada beberapa kasus yang marak terjadi terkait penggunaan sistem pembayaran *Cash On Delivery* yang justru merugikan pembeli karena barang tidak sesuai

dan pihak yang menangani pesanan (kurir) yang mengantarkan menjadi pihak yang disalahkan oleh pembeli karena pesannya tidak sesuai dengan gambar.

Internet berkembang memproduksi kegiatan jual beli, yang biasa disebut dengan *E-Commerce* atau perdagangan melalui media elektronik. Secara umum *Elektronik Commerce (E-Commerce)* adalah segala bentuk transaksi perdagangan/perniagaan barang dan jasa (*trade of goods and service*) dengan menggunakan media elektronik.<sup>2</sup> Kemunculan *E-Commerce* yang kemudian memprakarsai munculnya marketplace. Sistem *E-Commerce* meskipun memiliki sistem yang sama dengan *Marketplace* tetapi memiliki konsep yang berbeda. *E-Commerce* memiliki satu penjual yaitu pemilik website itu sendiri dan memiliki satu brand untuk beberapa produk yang dipasarkan dalam sebuah website, sedangkan *Marketplace* memiliki sistem seperti halnya pasar tradisional yang mana halnya menjadikan aplikasi sebagai medianya.

Dasar dari sistem pembayaran membutuhkan kepercayaan, keamanan dan kemudahan untuk kelancaran dalam bertransaksi. Kemudahan dalam melakukan pembayaran pada transaksi perdagangan secara elektronik ditawarkan oleh platform belanja untuk menarik konsumen supaya terlibat dalam transaksi secara online. Namun, semakin banyak metode pembayaran COD yang digunakan, maka semakin besar pula resiko yang dapat terjadi dalam penggunaannya.

---

<sup>2</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik, Nusamedia*, Bandung, 2017, h. 11.

Penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik yaitu penyedia aplikasi Shopee, Tokopedia, Lazada, dan JD.ID, wajib menjaga sistem pada aplikasi yang mereka buat secara aman, handal dan bertanggungjawab. Selain itu penyedia memiliki kewajiban untuk menyediakan sistem elektronik yang aman untuk dimiliki dalam mencegah dan mengatasi masalah atau peristiwa yang menyebabkan gangguan, kegagalan, dan kerugian bagi pengguna sistem elektronik. Namun kenyataannya penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pelaku usaha yang berada di *E-Commerce* maupun kurir pengantar yang terkena dampak dari sistem pembayaran COD ini.

Banyak kelebihan yang dimiliki *E-Commerce* tersebut, dan pada akhirnya mendorong perusahaan-perusahaan untuk berlomba-lomba membuat *E-Commerce* di masing-masing perusahaan. Pola belanja masyarakat sudah terdisrupsi berbelanja secara online daripada offline, dan *E-Commerce* menjadi pilihan yang tepat untuk menjaring konsumen yang lebih nyaman belanja online tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam Masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan” sedangkan “pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Adil, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis Edisi 2*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016, h. 197.



Suatu perjanjian dikatakan sah ketika para pihak memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1320. Walaupun terdapat aturan yang mengatur mengenai sahnya suatu perjanjian, akan tetapi dalam transaksi *E-Commerce* dapat dilakukan oleh siapa saja. Tidak ada Batasan umur untuk orang yang melakukan transaksi *E-Commerce*. Jika suatu perjanjian dilakukan oleh orang dibawah umur maka yang bertanggung jawab adalah orang tuanya atau walinya yang akibat subjektifnya yaitu perjanjian itu bisa dibatalkan. Aturan yang mengenai tentang transaksi elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pembayaran melalui COD dilakukan secara langsung oleh penjual dengan pembeli. Akan tetapi di dalam transaksi *E-Commerce* yang disediakan, layanan sistem pembayaran COD memerlukan pihak ketiga yaitu jasa pengiriman (kurir), yang dimana dengan adanya kerja sama pengelolaan order dan pengiriman barang dengan jasa ekspedisi yang disediakan dalam *E-Commerce*.

Sistem layanan COD yang dimana pembeli memesan barang tanpa membayar terlebih dahulu, tetapi membayar ketika barang diantarkan oleh kurir ke alamat tujuan yang disediakan oleh pembeli. Akan tetapi karena adanya metode pembayaran COD yang dimana dibayar ketika barang sudah datang, seringkali pelaku usaha yang berjualan di dalam aplikasi *E-Commerce* mendapatkan pembeli atau customer yang tidak bertanggung

jawab dalam pembayaran terhadap barang yang dipesannya karena pembeli tidak dapat dihubungi atau tidak jujur dalam memberikan informasi.

Transaksi E-Commerce yang sedang marak tersebut di sisi lain sangat menguntungkan bagi pelaku usaha, karena barang atau jasa yang dijual lebih bervariasi mengingat aktivitas pasar yang terbuka bagi pelaku usaha dari penjuru dunia untuk menawarkan produknya melintasi batas negara. Hal tersebut membuat konsumen dapat memilih berbagai macam produk yang sesuai dengan kriteria yang mereka inginkan. Namun, di sisi lain juga membuat kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi kurang mendapatkan perlindungan secara hukum dalam melakukan transaksi jual beli secara *online* karena sangat terbukanya peluang dalam melakukan tindakan yang dapat merugikan baik dari pelaku usaha, konsumen ataupun pihak ketiga.

Transaksi *E-Commerce* ini menimbulkan masalah, ketidakpastian dan perkembangan internet yang terus berubah menimbulkan kekhawatiran masyarakat tentang keamanan rahasia informasi personal mereka dan kinerja jaringan yang kurang baik. Belakangan ini meningkatnya penipuan yang kerap merugikan konsumen maupun pelaku usaha, sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi konsumen yang sering dirugikan, kerugian tidak hanya diterima oleh para konsumen, tetapi pelaku usaha pun kerap kali mendapatkan kerugian dari oknum-oknum konsumen yang tidak bertanggung jawab.

Seperti salah satu perilaku konsumen yang merupakan tindakan merugikan pelaku usaha salah satunya seperti mengaku sudah melakukan

pembayaran dengan mengirimkan bukti-bukti yang sudah dipalsukan dan yang sedang banyak terjadi konsumen yang sudah melakukan transaksi tetapi setelah barang akan di kirim atau dipesan pembeli malah membatalkan pesanan tersebut ataupun dalam kasus lain terkait dengan risiko kerugian seperti yang dialami Vinderu sebagai penjual yang berjualan Totebag di aplikasi *E-Commerce* kemudian Linda sebagai pembeli yang berminat untuk membeli Totebag tersebut dengan menggunakan sistem pembayaran secara COD dan menggunakan ekspedisi J&T Ekpress kemudian barang tersebut dikirim langsung melalui kurir. Setelah sampai di alamat penerima yaitu Linda sebagai pihak pembeli ternyata pembeli tersebut tidak berada di rumah dan tidak dapat dihubungi, yang berarti barang tersebut tidak diterima oleh pembeli. Vinderu pun yang sebagai penjual mengambil pakatnya yang dikirim ke kantor J&T Ekpress tersebut, dari kejadian tersebut pihak penjual merasa dirugikan karena tidak adanya itikad baik dari pembeli. Dalam aplikasi *E-Commerce* ketika ada pengembalian barang, biaya pengiriman akan ditanggung oleh aplikasi *E-Commerce* yang digunakan karena adanya kerja sama dengan jasa pengiriman tersebut.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 6 dijelaskan mengenai hak-hak pelaku usaha, dimana hak-hak tersebut mencakup hak mengenai menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan terkait dengan kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperjualbelikan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari iktikad tidak baik konsumen, hak untuk membela diri dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian yang dialami konsumen bukan dari barang atau jasa yang diperdagangkan, dan hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut KUHPerdara dalam Pasal 1338 tentang akibat suatu perjanjian yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan

---

<sup>4</sup> [https://Contoh.Kasus.Co.Id/Venderu/Totebag/Dalam-Transaksi-e-Commerce-Sistem-Cod-Dalam-Jualan, 2022](https://Contoh.Kasus.Co.Id/Venderu/Totebag/Dalam-Transaksi-e-Commerce-Sistem-Cod-Dalam-Jualan,2022), diakses pada 17 Januari pukul 12.00 WIB.

yang undang-undang dinyatakan cukup untuk itu dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Suatu perjanjian harus dilakukan dengan adanya itikad baik dari penjual maupun dari si pembeli. Dikatakan itikad baik ialah adanya kejujuran dari memberi informasi hingga bertanggung jawab dengan apa yang telah dikatakan, sehingga tidak merugikan salah satu pihak yang melakukan perjanjian.

Transaksi *E-Commerce* yang menggunakan sistem pembayaran COD ini konsumen dapat melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab atas pesanan yang telah di pesan melalui transaksi *E-Commerce*. Adanya penipuan yang dilakukan oleh pihak konsumen dapat menimbulkan kerugian terhadap pelaku usaha yang menjadi *reseller* atau yang dibidang *crafting*, pelaku usaha *reseller* akan mengalami kerugian modal dari pembelian barang dan pelaku usaha *crafting* akan mengalami kerugian bahan pokok yang digunakan dalam usahanya. Sanksi terhadap konsumen dalam permasalahan ini secara teori perlindungan hukum represif tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dalam hal ini konsumen telah melakukan wanprestasi dan dapat dikenakan sanksi berupa membayar kerugian yang dialami pelaku usaha, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan di pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis adanya norma samar atau kekaburan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,



penelitian ini akan mengkaji lebih dalam terkait persoalan yang dihadapi oleh konsumen *E-Commerce* dan menuangkannya dalam suatu karya ilmiah berbentuk proposal skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Terhadap Pengembalian Barang Oleh Kurir Melalui Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* Dalam Transaksi *E-Commerce*”**

### Orisinalitas Penelitian

Berikut ini adalah ringkasan dari berbagai temuan peneliti sebelumnya yang ditemukan penulis dan berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis rencanakan untuk dibahas dalam penelitian ini **“Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Terhadap Pengembalian Barang Oleh Kurir Melalui Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* Dalam Transaksi *E-Commerce*”**

| No | Nama Penelitian dan asal instansi  | Judul dan Tahun Penelitian   | Rumusan Masalah  |
|----|--|--|--|
| 1  | <p><b>Nama Peneliti :</b><br/>Dea Shania Siregar</p> <p><b>Asal Instansi :</b><br/>Fakultas Hukum<br/>Universitas Medan<br/>Area, Medan</p> <p>(Skripsi)</p> | <p><b>Judul :</b><br/>Akibat hukum konsumen online shop yang tidak melakukan kewajiban pembayaran COD (<i>Cash On Delivery</i>) (studi kasus pada fasion Outlet Medan terhadap Shopee)</p> <p><b>Tahun peneliti :</b><br/>2023</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pengaturan hukum hak dan kewajiban para pihak dalam jual beli melalui aplikasi online?</li> <li>2. Bagaimana akibat hukum pada pembatalan pembayaran cod (<i>cash on delivery</i>) oleh konsumen melalui aplikasi Shopee pada usaha fashion outlet Medan?</li> <li>3. Bagaimana</li> </ol> |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  | perlindungan hukum kepada pelaku usaha fashion outlet Medan terhadap pembatalan dengan pembayaran COD oleh konsumen melalui Shopee?  |
| 2 | <p><b>Nama Peneliti :</b><br/>I Gede Vera Yudana, I Nyoman Putu Budiarta, Desak Gde Dwi Arini,</p> <p><b>Asal Instansi :</b><br/>Fakultas Hukum Universitas Warmadewa</p> <p>(Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 3 No. 3)</p> | <p><b>Judul :</b><br/>Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha melalui sistem <i>cash on delivery</i> pada marketplace</p> <p><b>Tahun peneliti :</b><br/>2022</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah sahnya perjanjian jual beli melalui sistem COD pada <i>marketplace</i>?</li> <li>2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam hal wanprestasi melalui sistem COD pada marketplace?</li> </ol> |

1. Penelitian oleh Dea Shania Siregar, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan yang berjudul “Akibat hukum konsumen onlineshop yang tidak melakukan kewajiban pembayaran COD (*Cash On Delivery*) (studi kasus pada fashion outlet Medan terhadap Shopee)” dengan tiga rumusan masalah yakni, (1). Bagaimana pengaturan hukum hak dan kewajiban para pihak dalam jual beli melalui aplikasi online?; (2). Bagaimana akibat hukum pada pembatalan pembayaran cod (*Cash On Delivery*) oleh konsumen melalui aplikasi Shopee pada usaha fashion outlet medan?; (3). Bagaimana perlindungan hukum kepada pelaku usaha fashion outlet medan terhadap terhadap pembatalan dengan pembayaran cod (*Cash On Delivery*) oleh konsumen melalui Shopee?,

memiliki persamaan dalam ruang lingkup pembayaran COD melalui *E-Commerce*, akan tetapi perbedaan dalam penulisan ini terletak pada objek hukum dimana penulis lebih fokus kepada pertanggungjawaban dan perlindungan hukumnya atas pengembalian barang dalam transaksi *E-Commerce* dan sistem COD.

2. Penelitian oleh I Gede Vera Yudana, I Nyoman Putu Budiarta, Desak Gde Dwi Arini, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa yang berjudul “Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha melalui sistem cash on delivery pada *marketplace*” dengan dua rumusan masalah yakni, (1). Bagaimana sahnya perjanjian jual beli melalui sistem COD pada *marketplace*?; (2). Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam hal wanprestasi melalui COD pada *marketplace*?, terdapat kesamaan kasus yang sama-sama mengangkat persoalan isu dalam hal perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam transaksi jual beli melalui sistem COD yang dimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam kasus wanprestasi. Namun perbedaannya yakni fokus permasalahannya dimana peneliti lebih mengangkat Bagaimana pertanggungjawaban kurir pada transaksi *E-Commerce* dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery (COD)* apabila barang dikembalikan tanpa persetujuan kedua belah pihak.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam penelitian ini secara khusus pokok-pokok permasalahan yang ingin dibahas adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban kurir pada transaksi *E-Commerce* dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery (COD)* apabila barang dikembalikan tanpa persetujuan kedua belah pihak?
2. Bagaimana perlindungan hukum pelaku usaha atas pengembalian barang pada transaksi *E-Commerce* dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery (COD)*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan kajian dan menganalisis pertanggungjawaban kurir pada transaksi *E-Commerce* dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery (COD)* apabila barang dikembalikan tanpa persetujuan kedua belah pihak.
2. Sebagai bahan kajian dan menganalisis mengenai perlindungan hukum pelaku usaha atas pengembalian barang pada transaksi *E-Commerce* dengan sistem *Cash On Delivery (COD)*.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian dalam bentuk skripsi ini adalah:

- 1) Manfaat Teoritis



- a) Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan bahan masukan dalam ilmu pengetahuan hukum untuk penelitian selanjutnya, khususnya dalam bidang hukum perdata maupun ilmu pengetahuan pada umumnya.
- b) Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman terdapat masalah yang diteliti, khususnya dalam bidang hukum perdata ataupun ilmu pengetahuan pada umumnya dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

## 2) Secara Praktis

- a) Dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak terkait dan bahan pertimbangan untuk membuat peraturan yang dapat mengatur secara jelas dalam transaksi *E-Commerce* dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery (COD)*.
- b) Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan untuk penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi *E-Commerce* dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery (COD)*.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, dengan jenis Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif yaitu didasarkan pada teori, konsep, prinsip-prinsip hukum, dan siklus legislatif. Jenis

penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis, mempelajari dan menafsirkan aturan-aturan hukum yang berlaku. Peneliti ini bermaksud untuk menyelesaikan proposisi ini menggunakan jenis penelitian eksplorasi, yaitu penelitian normatif yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis atas pokok permasalahan yang terjadi dengan asas-asas dan norma hukum.<sup>5</sup>

### 1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan rencana dan prosedur penelitian yang mencakup langkah-langkah dari asumsi luas hingga metode pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang terperinci. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu pada penelitian ini pendekatan masalah yang digunakan adalah:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)  
“Pendekatan perundang-undang dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani”
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)  
Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mengkaji pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan gagasan yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenata Media, Jakarta, 2017, h. 12.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2005, h. 133.

### 1.5.3 Jenis Bahan Hukum

Bahan penelitian yang esensial dalam penelitian hukum ini merupakan dasar atau acuan dalam berfikir kritis, dalam penelitian skripsi ini yang terdiri dari:

#### 1.5.3.1 Jenis Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari semua perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik.
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terdapat dalam Pasal 1 ayat (24).
- 5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 6) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- 7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020

#### 1.5.3.2 Jenis Bahan Hukum Sekunder

Sumber data tambahan atau bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu memahami, menganalisa, dan menjelaskan bahan hukum primer yang diantaranya: buku, artikel ilmiah, teori para sarjana, jurnal, berita elektronik yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan yang dibahas tersebut.<sup>7</sup>

#### **1.5.4 Teknik Pengambilan/Pengumpulan Data**

Melalui studi Pustaka, penelitian ini menggunakan metode penelusuran dokumen hukum. Serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan, pembacaan, pencatatan, dan pengolahan bahan hukum dikenal sebagai penelitian kepustakaan. Kegiatan yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber antara lain: buku, Skripsi, jurnal, undang-undang, dan media elektronik seperti internet. Setelah semua bahan hukum terkumpul, dan dipilih berdasarkan permasalahan yang ada dan disusun dalam urutan tertentu sehingga menjadi suatu fakta. Dan dapat digunakan untuk mendiskusikan permasalahan.

#### **1.5.5 Teknik Analisis Data atau Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif normatif. Metode penelitian kualitatif

---

<sup>7</sup> Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2017, h. 94.



normatif yaitu suatu metode penelitian yang menggunakan deskripsi kalimat atau penjelasan data yang komprehensif daripada pengolahan bahan hukum. Masalah tersebut dianalisis menggunakan preskriptif yang didasarkan pada aturan yang ada. Dan yang terakhir dianalisis menggunakan metode deduktif yang meneliti masalah yang umum ke titik tertentu.

#### **1.5.6. Definisi Konseptual**

Untuk memudahkan dalam memahami maksud dari penulis, maka dari itu penulis memberikan pengertian atau batasan konsep-konsep yang terdapat pada judul skripsi ini.

##### **1. Kurir**

Kurir adalah seseorang yang bertugas untuk mengantarkan paket yang berupa dokumen atau barang lainnya untuk individu, bisnis, institusi, atau lembaga pemerintahan.

##### **2. Pelaku Usaha**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

### 3. E-Commerce

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), menyatakan bahwa yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi perdagangan melalui sistem elektronik ini dikenal dengan istilah *E-Commerce*. *E-Commerce* adalah mekanisme transaksi yang menggunakan perangkat jaringan komunikasi elektronik seperti internet yang digunakan oleh negara maju dan negara berkembang, sehingga aktivitasnya tidak lagi dibatasi oleh batasan geografis.

### 4. Cash On Delivery (COD)

COD adalah singkatan dari Cash On Delivery, arti COD itu sendiri adalah metode pembayaran dalam transaksi jual beli online, dimana konsumen membayar pada saat barang pesanan sampai ditempat tujuan.

## 1.6 Sistematika Penulisan

### 1.1 Latar Belakang

Latar belakang menjelaskan tentang alasan penulis memilih judul skripsi ini.

### 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah menanyakan Bagaimana pertanggungjawaban kurir pada transaksi *E-Commerce* dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery (COD)* apabila barang dikembalikan tanpa persetujuan kedua belah pihak dan bagaimana perlindungan hukum pelaku usaha atas pengembalian barang pada transaksi *E-Commerce* dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery (COD)*.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti harus menulis skripsi untuk mencapai tujuan tertentu.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang manfaat yang diharapkan dalam penulisan skripsi terhadap transaksi *E-Commerce* dan sistem pembayaran COD sesuai dengan Peraturan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### 1.5 Metode Penelitian

Jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, teknik pengambilan/pengumpulan data, teknik analisis data atau teknik analisis bahan hukum semuanya dituangkan dalam Metode Penelitian.